

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA SEBELUM DAN SESUDAH PENGALOKASIAN DANA PERIMBANGAN

Financial Performance of City/Municipality Government Before and After Balance Transfer Fund Allocation

Slamet Widodo³

Abstract

An assessment of local government financial performance can be used as an input in the process of policy improvements in the future. Two decades of regional autonomy considered as momentum to review some financial indicator performance of local government to minimize their strong funding dependency from central government. This study measures 258 cities/municipalities government financial ratios namely the ratio of independence, the ratio of revenues effectiveness, ratio of expenditure efficiency, ratio of operational expenditure, ratio of capital expenditure, and ratio of revenues growth before and after receiving balancing transfer funds using secondary data (Local Government State Budget) from Ministry of Finance in 1995 and 2020. The analysis method used is One-way Anova. The purpose of the study was to see whether there are some differences in the ratio before and after receiving balance transfer funds from central government. The results showed a significant difference between all ratios, with decreasing criteria in some financial ratios.

Keywords: *one-way anova, financial performance ratios of local government, fiscal decentralization*

1. Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2000 masih menyisakan beberapa persoalan terutama terkait dengan kemandirian daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai tahun 2018 telah melaksanakan revaluasi kemandirian fiskal daerah untuk mengetahui apakah tujuan kebijakan otonomi daerah oleh pemerintah telah terwujud. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2020 terkait indeks kemandirian fiskal terhadap 503 pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan kabupaten/kota) menunjukkan bahwa 92,5 persen atau 433 pemerintah daerah masih berstatus “belum mandiri”, sebanyak 5,98 persen atau 28 pemerintah daerah berstatus “menuju kemandirian”, dan hanya 1,50 persen atau 7 pemerintah daerah berstatus “mandiri” (BPK, 2021). Sementara perkembangan indeks kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota sejak tahun 2018 hingga 2020 juga tidak banyak mengalami perbaikan yang signifikan. Sebanyak rata-rata 92,27 persen masih berstatus “belum mandiri” dan hanya 0,48 persen saja yang berstatus “mandiri” (Tabel 1).

³ Analis APBN Ahli Madya, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Setjen DPR RI, slamet.widodo@dpr.go.id.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Sangat Mandiri	1	1	1
2	Mandiri	2	2	3
3	Menuju Kemandirian	34	36	34
4	Belum Mandiri	471	458	433
		508	497	471

Sumber: BPK

Bila dibandingkan dengan sebelum dan sesudah adanya dana perimbangan, kondisi ketergantungan fiskal juga belum berubah. Berdasarkan data seluruh pemerintah daerah di tahun 1995 dan di tahun 2020, secara proporsional tidak terjadi perubahan signifikan sebelum dan setelah adanya dana perimbangan. Prosentase jumlah daerah dengan kategori kemandirian yang rendah sekali hanya berkurang dari 89,6 persen di tahun 1995 menjadi 87,3 persen di tahun 2020, sementara prosentase jumlah daerah dengan kategori rendah justru bertambah dari 9,2 persen di tahun 1995 menjadi 10,1 persen di tahun 2020 (tabel 2).


Tabel 2. Kemandirian Daerah Tahun 1995 dan Tahun 2020

Kategori	1995		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Rendah sekali	292	89,6%	473	87,3%
Rendah	30	9,2%	55	10,1%
Sedang	4	1,2%	13	2,4%
Tinggi			1	0,2%
Jumlah Daerah	326	100,0%	542	100,0%

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 2 menggambarkan bahwa tidak terjadi perbaikan signifikan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meskipun pemerintah telah mengalokasikan jumlah transfer dana yang besar. Dana perimbangan yang mulai dialokasikan pemerintah pusat sejak tahun 2001 mengalami peningkatan signifikan sebesar 844% dari sebesar Rp 81,7 triliun di tahun 2001 menjadi sebesar Rp 769,71 triliun di tahun 2021. Komponen terbesar dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan horisontal antar wilayah dan pelayanan publik seiring dengan bertambahnya urusan yang harus ditangani di daerah. Pemerintah juga mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari penerimaan pajak dan non pajak atas sumberdaya alam yang dimiliki daerah. DAU dan DBH pada dasarnya bersifat *block grant* dalam arti pemerintah daerah dapat menetapkan sendiri peruntukkan dana tersebut bagi peningkatan ekonomi daerah. Detail perkembangan Transfer pusat ke daerah 2001-2020 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Perkembangan Dana Perimbangan, 2001-2020



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat juga terlihat dari data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, yang menyatakan bahwa masih terdapat tiga provinsi yang rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah tidak mencapai 20 persen. Ketiga provinsi tersebut adalah Papua Barat (7,47 persen), Papua (13,84 persen), dan Aceh (19,23 persen) (KPPOD, 2022).

Di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki dampak positif bagi kemajuan daerah karena kewenangan yang dimiliki daerah semakin besar. Namun masih dijumpai berbagai masalah tidak saja terkait dengan semakin tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat, kurangnya inovasi pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), minimnya SDM aparatur pemerintah daerah, hingga penerapan kebijakan simetris dari pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi permasalahan utama. Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah memang harus disinkronkan dengan prioritas nasional. Kontrol pemerintah terhadap kebijakan daerah juga tetap diperlukan untuk menghindari adanya “raja-raja kecil” di daerah. Selain itu, penerapan kebijakan yang berlaku untuk semua daerah dalam mengelola keuangannya juga perlu diperbaiki agar tidak menghambat tujuan dari otonomi daerah.

Rasio kemandirian daerah merupakan salah satu aspek dari beberapa rasio keuangan lain yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola anggarannya. Beberapa rasio keuangan lain yang umum digunakan adalah rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan pendapatan (Halim A, 2013). Penilaian terhadap rasio-rasio keuangan ini menjadi penting, disamping karena pelaksanaan otonomi daerah telah berlangsung selama seperempat abad lamanya, juga untuk memastikan bahwa filosofi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu memberi keleluasaan/kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola anggarannya sekaligus mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

Terlepas dari banyaknya pembentukan daerah otonomi baru pasca kebijakan otonomi daerah, penilaian atas rasio-rasio keuangan terhadap daerah yang tidak mengalami pemekaran wilayah menjadi ukuran untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal bagi daerah tersebut, khususnya sebelum dan sesudah adanya dana perimbangan. Beberapa jurnal atau penelitian yang mengukur rasio keuangan pemerintah daerah dilakukan secara

lokal atau untuk kepentingan pengambilan kebijakan di suatu pemerintah daerah tertentu saja, misalnya mengukur rasio keuangan pemerintah “x” untuk rentang tahun tertentu atau sebelum dan sesudah adanya kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya studi yang memotret kinerja keuangan pemerintah daerah secara nasional dengan fokus pada tahun tertentu yaitu sebelum dan sesudah adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Secara umum kebijakan pemerintah pusat terkait dengan alokasi dan penggunaan dana perimbangan oleh pemerintah daerah masih bersifat simetris, artinya kebijakan ini berlaku untuk seluruh daerah. Pengecualian kebijakan hanya ditujukan bagi daerah dengan karakteristik tertentu seperti daerah perbatasan dan daerah tertinggal. Perumusan kebijakan nasional terkait dengan kinerja rasio keuangan pemerintah kabupaten/kota sebelum dan sesudah dana perimbangan diharapkan dapat menjadi upaya perbaikan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa mendatang.

Berdasarkan data-data APBD tahun 1999 yang diperoleh dari Kementerian Keuangan dan disandingkan dengan data APBD tahun 2020, maka penulis mengambil sample 258 pemerintah kabupaten/kota yang tidak mengalami pemekaran wilayah hingga tahun 2020. Daerah-daerah yang tidak mengalami pemekaran wilayah ini tentunya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik atau meningkat dibandingkan daerah-daerah otonomi baru yang terbentuk atau daerah yang mengalami pemekaran pasca kebijakan otonomi daerah. Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Mengetahui apakah ada perbedaan rasio-rasio keuangan pemerintah kabupaten/kota sebelum adanya dana perimbangan yaitu di tahun 1995 dan setelah adanya dana perimbangan yaitu tahun 2020 dengan menggunakan uji anova satu arah.
- b. Membandingkan hasil uji anova satu arah dengan perhitungan rumus atas rasio-rasio keuangan pemerintah kabupaten/kota sebelum adanya dana perimbangan yaitu di tahun 1995 dan setelah adanya dana perimbangan yaitu tahun 2020.
- c. Melakukan analisis atas kriteria rasio keuangan pemerintah kabupaten/kota sebelum adanya dana perimbangan yaitu di tahun 1995 dan setelah adanya dana perimbangan yaitu tahun 2020.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan pemerintah di tahun 2000 disamping telah melahirkan banyak daerah otonomi baru, juga membawa konsekuensi pendanaan APBN yang signifikan kepada pemerintah daerah. Hal ini menjadi hal yang wajar karena banyaknya urusan yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pembagian urusan ini tertuang dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (sebagaimana diubah menjadi UU No. 23 tahun 2014) dan konsekuensi pendanaan diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Nomenklatur transfer ke daerah dalam postur APBN mengalami perubahan mulai tahun 2016 menjadi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pasca penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Komponen TKDD ini terbagi menjadi dua yaitu Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Otsus dan Keistimewaan DIY dan Dana Desa. Adapun definisi dari beberapa komponen dana perimbangan tersebut adalah sebagai berikut (Pusat Kajian Anggaran, 2020):

1. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
2. Dana Transfer Khusus merupakan nomenklatur baru yang digunakan sejak APBN tahun anggaran 2016. Dana Transfer Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Dana Transfer Khusus terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik (sebelum tahun 2016 merupakan bagian dari Dana Transfer Lainnya).

Dalam struktur APBD, komponen transfer daerah tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan/pendapatan daerah dalam APBD secara rinci terdiri dari (BPK, 2019):

1. Pendapatan Asli Daerah, bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
2. Dana Perimbangan, bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman Daerah, bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah, bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain PAD, Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah.

Sumber pendapatan daerah tersebut dialokasikan dalam pos-pos APBD berdasarkan klasifikasi: klasifikasi belanja daerah menurut urusan wajib, klasifikasi belanja daerah menurut urusan pilihan, dan klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Dalam klasifikasi jenis belanja inilah belanja daerah dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung terbagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi 1) Belanja Pegawai; 2) Bunga; 3) Subsidi; 4) Hibah; 5) Bantuan Sosial; 6) Belanja Bagi Hasil; 7) Bantuan Keuangan; dan 8) Belanja tidak terduga (Kemenkeu, 2017).

Dalam perhitungan rasio keuangan juga terdapat komponen belanja operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan social (Kemenkeu, 2017).

Untuk meningkatkan efektifitas dana perimbangan, pemerintah telah menetapkan *mandatory spending* atau belanja wajib dalam pos belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain:

1. Belanja pendidikan paling sedikit sebesar 20 persen dari total belanja daerah.
2. Belanja kesehatan paling sedikit sebesar 10 persen dari total belanja daerah tidak

- termasuk belanja gaji yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD.
3. Belanja wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) paling sedikit sebesar 25 persen untuk belanja langsung yang mendukung program pemulihan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur untuk percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik.
 4. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit sebesar 10 persen dari DTU yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa atau persentase tertentu yang di tetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi bagi daerah yang tidak menetapkan *mandatory spending* tersebut berupa penundaan dan/atau pemotongan DTU yang diterima oleh daerah. Untuk memonitor komitmen daerah dalam memenuhi *mandatory spending* tersebut, pemerintah mewajibkan penyampaian laporan belanja wajib yang bersumber dari DTU oleh pemerintah daerah paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berkenaan, atau 2 minggu setelah batas akhir penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yaitu akhir bulan Desember.

2.2. Rasio Keuangan Daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan capaian atas suatu hasil kerja pengelolaan keuangan daerah yang diukur selama satu tahun anggaran berdasarkan indikator tertentu sesuai dengan tujuan penilaian kinerja. Pengukurannya dapat dilakukan dengan membandingkan antar pos-pos anggaran sesuai dengan realisasi terhadap pagu anggarannya, atau capaian atas realisasinya dalam satu tahun anggaran.

Metode untuk pengukuran kinerja ini menggunakan rasio keuangan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan sebagai berikut (Halim A, 2013).

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

Tinggi rendahnya rasio kemandirian juga menggambarkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perekonomian melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen utama PAD. Semakin tinggi pajak dan retribusi daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Tabel 3).

Tabel 3. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: DJPK, Kemenkeu RI

Adapun makna dari masing-masing pola hubungan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan dalam kemandirian Pemerintah Daerah, dengan kata lain daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah sepenuhnya.
- 2) Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang. Daerah dianggap telah mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan pada tahun sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi pendapatan riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, pengukuran tingkat efektifitas menggunakan kriteria berikut (Tabel 4).

Tabel 4. Kriteria Pengukuran Efektifitas

Persentase	Kriteria
X > 100%	Efektif
X = 100%	Efektif Berimbang
X < 100%	Tidak Efektif

Sumber: DJPK, Kemenkeu RI

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima daerah. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi

Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, terdapat 3 kriteria dalam mengukur tingkat efektifitas pendapatan sebagai berikut (Tabel 5).

Tabel 5. Kriteria Pengukuran Efisien

Persentase	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mohamad Mahsun (2012:187) dalam Pramita (2015).

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Pramita, 2015).

Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu:

1) Rasio Belanja Operasi.

Rasio ini merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah, yang menggambarkan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.

Menurut Mahmudi (2010 hal. 164) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan tersebut dikelompokan rasio belanja operasi sebagai berikut :

Tabel 6. Kriteria Belanja Operasi

Persentase	Kriteria
30% ke atas	Tidak Sesuai
30%	Sangat Sesuai
Kurang dari 30%	Sesuai

Sumber : PP No. 47 Tahun 2015, diolah

2) Rasio Belanja Modal

Rasio ini merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut Mahmudi dalam Pramita (2015) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Adapun patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Modal terhadap APBD yang ideal belum ditentukan. Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sejak tahun 2016 pemerintah telah mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 25 persen dari dana transfer umum untuk belanja infrastruktur daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelompokan rasio belanja modal ditentukan pada Tabel 7.

Tabel 7. Kriteria Belanja Modal

Persentase	Kriteria
25% ke atas	Sangat Sesuai
25%	Sesuai
Kurang dari 25%	Tidak Sesuai

Sumber: PP No. 47 Tahun 2015, diolah

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan menggambarkan pertumbuhan pendapatan dengan membandingkan pendapatan dalam periode tahun anggaran terhadap pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya, untuk mengetahui apakah pertumbuhannya positif atau negative. Apabila pertumbuhannya positif maka terjadi peningkatan kinerja keuangan pendapatan daerah, dan sebaliknya.

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

Hasil penilaian rasio ini dikelompokkan dalam kriteria-kriteria pada Tabel 8.

Tabel 8. Kriteria Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Persentase	Kriteria
50% ke atas	Baik sekali
50%	Baik
Kurang dari 50%	Cukup baik
Kurang dari 0%	Buruk

Sumber: BPS, diolah

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait kinerja keuangan daerah sebelum dan setelah otonomi daerah telah banyak dilakukan namun sebagian besar dalam skala lokal/daerah. Beberapa contoh hasil penelitian terdahulu dimaksud sebagai berikut.

1. Hasil penelitian Putra dan Hidayah (2020) mengenai kinerja keuangan daerah kabupaten/kota sebelum dan sesudah pemekaran daerah Sumatera Selatan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terhadap rasio desentralisasi fiskal (kemandirian daerah) dan rasio keserasian belanja modal sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Penelitian ini tidak mengukur aspek rasio lainnya seperti rasio efektifitas pendapatan daerah, rasio efisien belanja daerah, rasio belanja modal daerah, dan rasio pertumbuhan pendapatan daerah.
2. Setiawati (2010) melakukan penelitian mengenai perbedaan rasio keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Tulung Agung. Fokus penelitian pada bagaimana pemerintah mengadopsi anggaran berbasis kinerja sebagai dampak dari otonomi daerah. Hasil uji t menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah. Penelitian ini bersifat lokal dan tidak mengukur aspek rasio lainnya seperti rasio efektifitas pendapatan daerah, rasio efisien belanja daerah, dan rasio pertumbuhan pendapatan daerah.
3. Zukhri (2020) melakukan penelitian mengenai Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan dan Desentralisasi Fiskal. Penelitian ini menganalisis derajat kemandirian, ketergantungan dan desentralisasi fiskal dengan menggunakan data APBD Provinsi Bangka Belitung tahun 2016-2018. Hasil penelitian analisis deskriptif menunjukkan bahwa aspek kemandirian berada pada kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif, derajat ketergantungan daerah sangat tinggi dan derajat desentralisasi fiskal berada dalam kategori sedang sampai dengan cukup. Penelitian ini bersifat lokal dan tidak mengukur aspek rasio lainnya seperti rasio efektifitas pendapatan daerah, rasio efisien belanja daerah, dan rasio pertumbuhan pendapatan daerah.
4. Azhar (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah di Provinsi NAD dengan menggunakan *paired t-test* menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, upaya fiskal, dan tingkat kemampuan pembiayaan memiliki perbedaan-perbedaan, namun untuk tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Penelitian ini bersifat lokal dan tidak mengukur aspek rasio lainnya seperti rasio efektifitas pendapatan daerah, rasio efisien belanja daerah, dan rasio pertumbuhan pendapatan daerah.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan pendekatan Anova satu arah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Keuangan RI, yaitu data anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 1995 dan tahun 2020. Untuk kepentingan

perhitungan rasio keuangan, komponen APBD yang dibutuhkan adalah alokasi dan realisasi total pendapatan daerah untuk tahun t dan $t-1$, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi total belanja daerah, realisasi belanja operasi dan belanja modal.

Kabupaten/kota terpilih berdasarkan kriteria sebagai berikut

- kabupaten/kota yang tidak mengalami pemekaran daerah, artinya nama kabupaten/kota di tahun 2020 juga ada di tahun 1995.
- Kelengkapan data yang dibutuhkan perhitungan rasio keuangan.

Berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan tersebut, maka terpilih 258 kabupaten/kota yang memiliki nama daerah yang sama di tahun 1995 dan tahun 2020 dan memiliki data yang lengkap untuk perhitungan rasio keuangannya.

3.2. Metode Analisis

Data kuantitatif tersebut diolah dengan pendekatan analisis non-parametrik menggunakan anova untuk mengetahui apakah ada perbedaan rasio keuangan pemerintah daerah di tahun 1995 dan tahun 2020. Anova merupakan singkatan dari "*analysis of variance*", yaitu salah satu uji komparatif untuk menguji perbedaan *mean* (rata-rata) data yang terdiri dari lebih dari dua kelompok. Ada dua jenis Anova, yaitu analisis varian satu faktor (*one-way anova*) dan analisis varian dua faktor (*two ways anova*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *one-way anova*. Terdapat beberapa syarat/asumsi yang harus dipenuhi dalam uji *one-way anova* yaitu:

1. Independensi observasi, setiap observasi dalam analisis anova harus bersifat independen.
2. Normalitas, *Residual* atau *error* harus mengikuti distribusi normal.
3. Homogenitas varians, varians antara kelompok yang dibandingkan harus homogen.

Dalam melakukan uji beda dengan anova satu arah, penulis melakukan prosedur analisis sebagai berikut:

a. Melakukan uji normalitas dan uji homogenitas data.

1) Uji normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data dimana data harus diuji kenormalan distribusinya. Data yang baik itu adalah data yang berdistribusi normal. Tahapan uji normalitas adalah sebagai berikut:

a) Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk data yang berjumlah lebih dari 50. Dasar pengambilan keputusan:

- Jika nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal
- Jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

Jika hasil uji menunjukkan data tidak berdistribusi normal, maka alternatif analisis data sebagai pengganti *uji oneway anova* adalah dengan menggunakan statistik *non parametric*, yakni dengan uji Kruskal Wallis.

b) Uji Kruskal-Wallis

Kruskal wallis merupakan bagian dari statistik non parametrik untuk data lebih

dari dua sample yang tidak saling berhubungan atau tidak berpasangan. Uji ini umumnya digunakan oleh peneliti sebagai alternatif dari uji anova ketika salah satu atau seluruh sebaran data tidak berdistribusi normal.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (*Asymp.Sig*) dengan probabilitas 0,05.

- Jika nilai *Asymp.Sig* > 0,05, maka TIDAK ADA perbedaan atau H0 diterima.
- Jika nilai *Asymp.Sig* < 0,05, maka ADA perbedaan atau H0 ditolak.

2) Uji homogenitas

Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dari *Lavene Statistic*. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- Jika nilai signifikansi > 0,05, maka data homogen.
- Jika nilai signifikansi < 0,05, maka data tidak homogen.

3) Uji Mann Whitney

Uji Mann Whitney dilakukan apabila berdasarkan *Lavene statistic* nilai signifikansi menunjukkan hasil data tidak homogen dan membutuhkan pendekatan non parametrik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Mann Whitney yaitu dengan melihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*, yaitu

- Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05, maka ADA perbedaan antara dua kelompok.
- Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05, maka TIDAK terdapat perbedaan antara dua kelompok.

b. Melakukan perbandingan antara hasil uji anova satu arah dengan hasil perhitungan rasio kinerja keuangan.

Berdasarkan pada prosedur uji sebagaimana tersebut diatas, maka hasil pengujian terhadap variabel rasio kemandirian, rasio efektifitas pendapatan, rasio efisiensi, rasio belanja operasional, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan pendapatan dalam periode sebelum adanya desentralisasi fiskal yaitu tahun 1995, dan setelah adanya desentralisasi fiskal, yaitu tahun 2020, dilakukan perbandingan dengan hasil perhitungan berdasarkan rumus-rumus rasio tersebut.

c. Melakukan analisis rasio kinerja keuangan

Melakukan analisis atas hasil perbandingan tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk masing-masing rasio keuangan.

4. Hasil Analisis dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 1995 dan Tahun 2020

4.1.1. Hasil Uji *One-Way Anova* Atas Rasio-Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Dana Perimbangan.

Hasil uji asumsi Anova satu arah atas Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 1995 dan tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Asumsi Anova Satu Jalur atas Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 1995 dan Tahun 2020

No	Rasio	Uji normalitas		Uji homogen		Keterangan
1	Kemandirian	Uji Kruskal Wallis	<i>Asymp.</i> <i>Sig:</i> 0,000	Uji Mann Whitney	<i>Asymp.</i> <i>Sig:</i> 0,000	Terdapat perbedaan tahun 1995 dan 2020
2	Efektifitas Pendapatan	Uji Kruskal Wallis	<i>Asymp.</i> <i>Sig:</i> 0,000	Uji Mann Whitney	<i>Asymp.</i> <i>Sig:</i> 0,000	Terdapat perbedaan tahun 1995 dan 2020
3	Efisiensi	Uji Kruskal Wallis	<i>Asymp.</i> <i>Sig:</i> 0,000	Uji Mann Whitney	<i>Asymp.</i> <i>Sig:</i> 0,000	Terdapat perbedaan tahun 1995 dan 2020
4	Belanja Operasional	Uji Kruskal Wallis	<i>Sig:</i> 0,018	Uji Mann Whitney	<i>Asymp.</i> <i>Sig:</i> 0,018	Terdapat perbedaan tahun 1995 dan 2020
5	Belanja Modal	Uji Kruskal Wallis	<i>Asymp.</i> <i>Sig:</i> 0,000	Uji Mann Whitney	<i>Asymp.</i> <i>Sig:</i> 0,000	Terdapat perbedaan tahun 1995 dan 2020
6	Pertumbuhan Pendapatan	Uji Kruskal Wallis	<i>Asymp.</i> <i>Sig:</i> 0,000	Uji Mann Whitney	<i>Asymp.</i> <i>Sig:</i> 0,000	Terdapat perbedaan tahun 1995 dan 2020

Sumber: BPS, diolah

4.1.2. Hasil Perbandingan Antara Hasil Uji Anova Satu Arah Dengan Hasil Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan.

Hasil uji beda dengan anova satu arah dan hasil perhitungan berdasarkan rumus-rumus rasio keuangan pemerintah kabupaten/kota di tahun 1995 dan tahun 2020 kemudian dikelompokkan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk masing-masing rasio tersebut. Tujuannya untuk mengetahui kemajuan atau kemunduran kinerja pemerintah kabupaten/kota dan memberikan saran kebijakan bagi peningkatan efektifitas desentralisasi fiskal di tahun-tahun mendatang.

Kategorisasi rasio keuangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pada perhitungan rasio keuangannya dapat dilihat pada tabel 10 di bawah.

Tabel 10. Perkembangan Komponen APBD (dalam juta rupiah), Rasio Keuangan, dan Kriteria Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota Tahun 1995 dan Tahun 2020

Kemandirian	Tahun	PAD	Pendapatan	Rasio	Pola Hubungan	Δ Rasio
	1995	5,541.88	38,318.21	0.14	Instruktif	0.03
	2020	336,543.51	1,901,681.57	0.18		
Efektifitas	Tahun	Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio	Kriteria	Δ Rasio

	1995	38,318.21	33,536.73	1.14	efektff	-0.21
	2020	1,901,681.57	2,044,559.76	0.93	tidak efektif	
Efisiensi	Tahun	Pendapatan	Belanja Daerah	Rasio	Kriteria	Δ Rasio
	1995	38,318.21	36,816.96	0.96	efisien	0.04
	2020	1,901,681.57	1,906,191.29	1.00	efisien berimbang	
Belanja Operasional	Tahun	Belanja Operasional	Belanja Daerah	Rasio	Kriteria	Δ Rasio
	1995	4,585.81	36,816.96	0.12	sesuai	0.45
	2020	1,086,493.00	1,906,191.29	0.57	tidak sesuai	
Belanja Modal	Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Rasio	Kriteria	Δ Rasio
	1995	16,970.34	36,816.96	0.46	sangat sesuai	-0.32
	2020	271,534.46	1,906,191.29	0.14	tidak sesuai	
Pertumbuhan Pendapatan	Tahun	Pendapatan	Pendapatan T-1	Rasio	Kriteria	Δ Rasio
	1995	38,318.21	32,596.77	0.18	cukup baik	-0.24
	2020	1,901,681.57	2,043,544.26	-0.07	buruk	

Sumber: BPS, diolah

Hasil uji asumsi atas variabel yang diobservasi dengan hasil perhitungan atas rasio keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 1995 dan tahun 2020, menunjukkan hasil yang sama sebagaimana tertera dalam tabel 11 berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Hasil Uji Asumsi Anova Satu Jalur dengan Variabel Observasi

Tahun	Rasio Kemandirian	Rasio Efektifitas Pendapatan	Rasio Efisiensi	Rasio Keserasian		Rasio Pertumbuhan Pendapatan
				Rasio Bel. Operasional	Rasio Bel. Modal	
1995	0.13	1.15	0.96	0.54	0.46	0.19
2020	0.15	0.94	1.00	0.57	0.14	- 0.06
Signifikansi	Terdapat perbedaan tahun 1995 dan 2020					

Sumber: BPS, diolah

4.2. Hasil Analisis atas Kriteria Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Dana Perimbangan

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperhatikan bahwa:

1. Terdapat perbedaan atas rasio kemandirian pemerintah kabupaten/kota sebelum dan setelah adanya dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Putra dan Hidayah (2020), namun berbeda dengan penelitian Setiawati (2010) yang menyatakan tidak adanya perbedaan kemandirian sebelum dan sesudah otonomi daerah. Meskipun kedua penelitian ini berskala lokal/daerah, kesamaan atau perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan oleh pengambilan tahun sample yang

berbeda. Sementara kriteria rasio kemandirian pemerintah kabupaten/kota sebelum dan sesudah dana perimbangan termasuk dalam kategori rendah sekali (di bawah 25 persen) dan tidak mengalami perubahan yang signifikan di tahun 1995 dan tahun 2020. Pola hubungan juga masih bersifat instruktif dalam arti bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan pendapatan daerah masih belum optimal. Pemerintah kabupaten/kota masih cenderung mengikuti kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat.

2. Terjadi penurunan efektifitas pemerintah daerah kabupaten/kota yang semula berada dalam kriteria “efektif” di tahun 1995 menjadi “tidak efektif” di tahun 2020. Hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan atau menyusun rencana pendapatan daerah. Sebelum era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatannya di atas target yang ditetapkan, namun setelah desentralisasi fiskal, realisasi pendapatan berada di bawah target yang ditetapkan. Serupa dengan rasio kemandirian daerah, hal ini juga menunjukkan meningkatnya ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
3. Terjadi peningkatan rasio efisiensi daerah dalam mengelola belanjanya, yaitu berada dalam kriteria “efisien” di tahun 1995 menjadi “efisien berimbang” di tahun 2020. Pemerintah kabupaten/kota telah mampu mengoptimalkan belanja untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap menjaga proporsi belanja daerah yang tidak melebihi realisasi pendapatannya. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Azhar (2008) yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan terhadap rasio efisiensi pemerintah kabupaten/kota sebelum dan setelah adanya dana perimbangan memang tidak signifikan, hanya sebesar 0,04 namun telah masuk dalam kriteria efisiensi berimbang.
4. Terjadi penurunan kriteria rasio belanja operasional yang semula masuk kriteria “sangat sesuai” di tahun 1995, turun menjadi “tidak sesuai” di tahun 2020. Proporsi belanja operasional cenderung menyamai total belanja daerah di tahun 2020, dengan kata lain alokasi belanja daerah banyak dialokasikan pada pos-pos belanja tidak langsung ketimbang pada belanja langsung yang dampaknya lebih dapat dirasakan bagi masyarakat.
5. Terjadi penurunan kriteria pada proporsi rasio belanja modal setelah desentralisasi dari kriteria “sangat sesuai” di tahun 1995 menjadi “tidak sesuai” di tahun 2020. Ketimpangan wiayah, khususnya di bidang infrastruktur memang menjadi fokus pendanaan pemerintah pusat ke daerah, antara lain melalui komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Namun demikian, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk mengalokasikan proporsi belanja modal dari dana transfer yang diterimanya untuk belanja infrastruktur, yaitu sebesar 25 persen dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang diterima daerah. Kewajiban ini menjadi *mandatory spending* APBD yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pemerintah telah mengatur sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi ketentuan ini berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) bagi daerah tersebut.
6. Terjadi penurunan kriteria rasio pertumbuhan pendapatan daerah setelah desentralisasi fiskal yaitu dari kriteria “cukup baik” di tahun 1995 menjadi “buruk” di tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan pemerintah

daerah kabupaten/kota untuk menggali potensi wilayahnya, sehingga pertumbuhan pendapatan daerah menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan atas rasio kemandirian, rasio efektifitas pendapatan, rasio efisiensi belanja, rasio belanja operasional, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan pendapatan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di tahun 1995 dan tahun 2020.
2. Hasil uji anova satu arah terhadap rasio keuangan pemerintah kabupaten/kota sebelum desentralisasi fiskal di tahun 1995 dan setelah desentralisasi fiskal di tahun 2020 dibandingkan dengan perhitungan atas rasio tersebut menunjukkan hasil yang sama, yaitu adanya perbedaan terhadap kinerja rasio keuangan tersebut.
3. Berdasarkan analisis atas kriteria pada masing-masing rasio keuangan, ditemukan adanya perbedaan yang menunjukkan peningkatan dan penurunan kriteria rasio keuangan pemerintah kabupaten/kota di tahun 1995 dan tahun 2020. Rasio keuangan yang mengalami penurunan kriteria yaitu rasio efektifitas pendapatan, rasio belanja operasional, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan pendapatan. Sementara rasio efisiensi belanja mengalami peningkatan di tahun 2020.

5.2. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang instruktif (kebijakan afirmasi) melalui berbagai program yang mendorong inovasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. UU HKPD ini juga menjadi landasan bagi upaya daerah memperkuat capaian pendapatan daerah melalui penyesuaian aturan pajak dan retribusi. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kemandirian daerah.
2. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang membatasi proporsi belanja pegawai atau belanja operasional dan menekankan pentingnya daerah memfokuskan kebijakan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
3. Pemerintah perlu mempertegas penerapan sanksi bagi daerah yang tidak mematuhi *mandatory spending*, khususnya terkait dengan belanja infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum yang diterima daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasio belanja modal terhadap belanja daerah yang telah mengalami penurunan kesesuaian di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 1995.
4. Pemerintah perlu mendorong inovasi daerah dalam meningkatkan PAD nya dan memberikan tambahan insentif bagi daerah yang dapat meningkatkan PAD nya di atas rata-rata nasional. Hal ini untuk meningkatkan efektifitas pendapatan daerah yang telah mengalami penurunan kriteria efektifitasnya di tahun 2020 dibandingkan pada tahun 1995.

5. Penelitian ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pada data APBD yang tersedia, baik data perencanaan APBD (anggaran) maupun data realisasi APBD untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota. Ketersediaan data *audited* diharapkan dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah di Provinsi NAD". Tesis, Program Studi Akuntansi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2019. Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan 2019. Jakarta
- _____. 2020. Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2015). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Keuangan.
- _____. Data Realisasi APBD dalam https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=321 diakses tanggal 17 Mei 2020
- Globalstats Academic. *Uji Anova Satu Arah*. Diperoleh 9 Oktober 2019 dari <https://www.globalstatistik.com/uji-anova-satu-dua-arah/>
- Halim, A. (2013). Akuntansi keuangan daerah. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan RI. 2017. Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan RI.
- Konsistensi. 2013. Panduan Olah Data dengan SPSS. *Uji Normalitas Rumus Kolmogorov-Smirnov*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 2019 dari <https://www.konsistensi.com/2013/07/uji-normalitas-rumus-kolmogorov-smirnov.html>
- KPPOD. 2020. 26 Tahun Otonomi Daerah, Daerah Masih Terus Bergantung pada Pusat. Diakses tanggal 29 Mei 2022 melalui [https://www.kppod.org/berita/view?id=1090#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktora%20Jenderal%20Bina,dan%20Aceh%20\(19.23%20persen\).](https://www.kppod.org/berita/view?id=1090#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktora%20Jenderal%20Bina,dan%20Aceh%20(19.23%20persen).)
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 /Pmk.07/2020 Tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum Atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mengalokasikan Belanja Wajib
- Pusat Kajian Anggaran. 2020. Kamus APBN. Sekretariat Jenderal DPR RI
- Putra, Benta Palantama dan Retno Ulfayatun Hidayah. 2020. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Pemekaran Daerah Sumatera Selatan. *Journal of Economic, Business and Accounting* (Edisi 4 Nomor 1, Desember 2020). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Prana Putra

- Risky Pramita, Puput. (2015). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Setiawati, Endah K.. 2010. "Perbedaan Rasio Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung)". Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Jawa Timur.
- SPSS Indonesia. *Cara melakukan uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS*. Diperoleh tanggal 21 Mei 2022 dari <https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-normalitas-kolmogorov-smirnov-spss.html>
- _____. *Cara Uji Kruskal Wallis Statistik Non Parametrik dengan SPSS*. Diperoleh tanggal 21 Mei 2022 dari <https://www.spssindonesia.com/2018/11/uji-kruskal-wallis-dengan-spss.html>
- _____. *Cara Melakukan Uji Homogenitas dengan SPSS beserta Contoh Lengkap*. Diperoleh tanggal 22 Mei 2022 dari <https://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-homogenitas-dengan-spss.html>
- Statistikian. *Uji ANOVA – One Way Anova dalam SPSS*. Diperoleh 22 Mei 2022 dari <https://www.statistikian.com/2012/11/one-way-anova-dalam-spss.html>
- _____. *Tutorial Uji Mann Whitney U Test dengan SPSS*. Diperoleh tanggal 25 Mei 2022 dari <https://www.statistikian.com/2014/04/mann-whitney-u-test-dengan-spss.html>
- Zuhri, Nizwan. 2020. *Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal*. Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung.